



PUTUSAN
Nomor 14/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusak Logo alias Bazoka Logo ;
Tempat lahir : Ilugma (Kabupaten Mamberamo Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Alamat : BTN Purwodadi Blok A Nomor 3 Yahim
Sentani Kabupaten Jayapura
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : S.1 (Hukum)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2020 sampai dengan 12 April 2020;

Terdakwa menghadap didepan persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukum Gustaf R. Kawer. SH.M.Si, Mersi Waromi. SH, Apilus Manufandu. SH, Yuliana Langowuyo. SH, Yohanis Mambrasar, SH, Hermon.T.Sinurat, SH, Yoksan Balan, SH, Rudolof Kirihiio, SH, Helmi SH, Wihelmina Morin, SH, Emanuel Gobay, SH.MH, Emanuel Ulian. SH, Yulius Lala'ar, SH, Dodo Dwi Prabi, SH, Weltermans Tahulending, SH, Ganius Wenda, SH.MH, Andreas Awom, SH, Yuliana Yabansabra, SH Adalah Advokat/ Pengacara dan Asisten Advokat keseluruhan beralamat pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura Berdasarkan surat tanggal khusus tanggal 29 Oktober 2019 dan telah terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A dengan no W30-U.1/1185/Hk.0204/X/2019,tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Januari 2020 Nomor 14/Pid/2019/PN Jap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 14 /PID/2020/PT JAP tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor 14 /PID/2020/PT JAP tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 14/PID/2020 /PT JAP yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadlan Tinggi Jayapura yang menunjukan Usmany Pieter, SH sebagai Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Jalan Percetakan Negara Nomor 15 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2019, Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi bahwa telah tersebar selebaran-selebaran berisi ajakan untuk "boikot Pemilu tanggal 17 April 2019" yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Biro Politik ULMWP dan juga telah tersebar di media sosial foto-foto masyarakat sedang memegang selebaran "boikot Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019", yang diposting melalui akun Facebook BAZOKA LOGO. Dari salah satu foto pada postingan Facebook tersebut diketahui lokasi pengambilan foto berada di wilayah Kabupaten Jayapura tepatnya di belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor. Kemudian saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura mendatangi lokasi tersebut guna mencari tahu keberadaan terdakwa dan juga masyarakat yang ikut berfoto sambil memegang selebaran tersebut. Setelah tiba di lokasi (belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor), saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura tidak berhasil menemukan terdakwa, akan tetapi saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura berhasil menemui 2 (dua) orang yang ikut berfoto dan memegang selebaran tersebut yaitu saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN dimana menurut saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN bahwa benar foto yang terdapat dalam postingan facebook tersebut adalah foto dari saudara EKI BALINGGA dan juga foto saudara ATISON SUHUN karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EKI BALINGGA menyerahkan kepada saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura 1 (satu) buah noken yang berisikan antara lain 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, 1 (satu) buah e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL dan 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat sejumlah tanda tangan yang mana tas tersebut adalah milik dari terdakwa yang tertinggal di honai ditempat tersebut pada saat terdakwa datang membagikan selebaran boikot Pemilu tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dan dengan adanya tas noken berisi barang-barang milik terdakwa tersebut kemudiannya saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura mencari saksi ADI KUDLIGAGAL dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi ADI KUDLIGAGAL guna mengkonfirmasi tentang paspor dan kartu identitas atas nama ADI KUDLIGAGAL yang ditemukan berada di dalam tas noken tersebut, kemudian saksi ADI KUDLIGAGAL menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wit(hari dan tanggal tidak ingat) saksi ADI KUDLIGAGAL sedang makan pinang di depan Hotel Yasmin kemudian terdakwa datang menemui saksi ADI KUDLIGAGAL yang mana antara terdakwa dan saksi ADI KUDLIGAGAL masih mempunyai hubungan keluarga untuk meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL dan menurut terdakwa bahwa terdakwa meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut untuk membuat e-KTP baru, sehingga saksi ADI KUDLIGAGAL pulang mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lalu difotocopy, kemudian asli dan fotocopy e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut saksi ADI KUDLIGAGAL serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan asli dan fotocopy berupa e-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari saudara ADI KUDLIGAGAL kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di BTN Purwodadi Blok A No. 3 Yahim Sentani Kabupaten Jayapura terdakwa membuat KTP dengan identitas saksi ADI KUDLIGAGAL sesuai dengan identitas yang asli atas nama saksi ADI KUDLIGAGAL namun ada beberapa item yang di rubah oleh terdakwa sehingga terdapat perbedaan antara lain :

- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura tertera pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, pekerjaan :
MAHASISWA

- Pada form biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan terekam pada aplikasi sistem di Dinas Dukcapil Kota Jayapura, berlaku hingga : SEUMUR HIDUP, sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, berlaku hingga : SEUMUR DIHUP (salah penulisan)
- Foto wajah orang / pemegang e-KTP pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura adalah foto wajah pemegang e-KTP yang sebenarnya yaitu ADI KUDLIGAGAL, sedangkan foto wajah orang pada KTP yang materialnya kertas biasa berbeda dengan foto wajah pemegang KTP yang sebenarnya (bukan foto wajah ADI KUDLIGAGAL).
- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura terdapat pula rekaman tanda tangan pemegang e-KTP (ADI KUDLIGAGAL) sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa tidak terdapat tanda tangan. Dimana terdakwa membuat KTP dengan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam, 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam kemudian terdakwa meminta format e-KTP di tempat pengetikan atau rental komputer, setelah mendapatkan format e-KTP tersebut kemudian terdakwa mengcopynya di 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu flashdisc tersebut terdakwa masukkan kedalam laptop ACER warna hitam dan kemudian terdakwa mengedit atau menscan gambar atau foto lalu memasukkan gambar atau foto diri terdakwa kedalam format KTP tersebut selanjutnya terdakwa mengubah dan mengetik ulang identitas saksi ADI KUDLIGAGAL. Setelah itu terdakwa mencetaknya dengan menggunakan printer merek canon warna hitam selanjutnya KTP yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut terdakwa laminating atau press.

Halaman 5 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Imigrasi Kelas I TPJayapura yaitu saksi DITA AGUSTINA PANJAITAN, S.Kom, saksi MALINDA HENNY MERSYANA FAIDIBAN, saksi NURHAYATI NABABAN, saksi ANTON PRASETYO, SH dan saksi LANDHUNG BUDHI PRASETYO, S.Kom terdakwa datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan mengaku bernama ADIKUDLIGAGAL untuk mengurus paspor. Adapun dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan paspor antara lain sebagai berikut :

- E-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (asli dan fotocopy),
- Akta kelahiran / surat nikah / Ijazah / surat lain yang mencantumkan biodata pemohon (asli dan fotocopy),
- Surat keterangan domisili bagi yang berdomisili di luar daerah ,
- Surat ijin dari Dinas Ketenagakerjaan bagi yang akan bekerja di luar negeri.
- Surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama bagi yang akan Umroh atau Haji.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa dalam pengurusan paspor tersebut berupa asli dan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ADI KUDLIGAGA dan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian formulir Perdim II serta dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa maka kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura memproses pembuatan paspor yang diajukan oleh terdakwa dan paspor tersebut dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan nomor C1275644 dimana paspor tersebut atas nama ADY KUDLIGAGAL kemudian paspor tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli YAKUB KAMBU, S.IP, e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang telah dibuat dan discan oleh terdakwa adalah bukan e-KTP Asli dan berbeda dengan e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang mana letak perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Bahan material KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terbuat dari plastik polyethyleneterephthalate dan polyethyleneterephthalatglycol, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL terbuat dari kertas biasa yang discan lalu dilaminating.

Halaman 6 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terdapat gambar hologram yang bertuliskan KTP RI berlambang Burung Garuda, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat hologram.
- Latar foto pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota berwarna biru sesuai tahun lahir (tahun genap) sedangkan latar foto pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL berwarna merah padahal tahun lahirnya tahun genap.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat tanda tangan pemilik identitas pada KTP sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat tanda tangan pemilik identitas.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat CIP yang memuat rekaman elektronik sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat CIP.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL data pekerjaannya tertera mahasiswa.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota tertera tanggal pencetakan KTP 09-11-2017 sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tertera 25-05-2016
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data masa berlaku seumur hidup sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL juga terdapat data masa berlaku seumur hidup (salah penulisan)

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1)ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwaYUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO pada hariRabu tanggal 24 Oktober 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Jalan Percetakan Negara Nomor 15 Distrik Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura “dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2019, Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi bahwa telah tersebar selebaran-selebaran berisi ajakan untuk “boikot Pemilu tanggal 17 April 2019” yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Biro Politik ULMWP dan juga telah tersebar di media sosial foto-foto masyarakat sedang memegang selebaran “boikot Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019”, yang diposting melalui akun Facebook BAZOKA LOGO. Dari salah satu foto pada postingan Facebook tersebut diketahui lokasi pengambilan foto berada di wilayah Kabupaten Jayapura tepatnya di belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor. Kemudian saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura mendatangi lokasi tersebut guna mencari tahu keberadaan terdakwa dan juga masyarakat yang ikut berfoto sambil memegang selebaran tersebut. Setelah tiba di lokasi (belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor), saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura tidak berhasil menemukan terdakwa, akan tetapi saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura berhasil menemui 2 (dua) orang yang ikut berfoto dan memegang selebaran tersebut yaitu saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN dimana menurut saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN bahwa benar foto yang terdapat dalam postingan facebook tersebut adalah foto dari saudara EKI BALINGGA dan juga foto saudara ATISON SUHUN karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya saudara EKI BALINGGA menyerahkan kepada saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura 1 (satu) buah noken yang berisikan antara lain 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, 1 (satu) buah e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL dan 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat sejumlah tanda tangan yang mana tas tersebut adalah milik dari terdakwa yang tertinggal di honai ditempat tersebut pada saat terdakwa datang membagikan selebaran boikot Pemilu tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dan dengan adanya tas noken berisi barang-barang milik terdakwa tersebut kemudiannya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Reskrim Polres Jayapura mencari saksi ADI KUDLIGAGAL dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi ADI KUDLIGAGAL guna mengkonfirmasi tentang paspor dan kartu identitas atas nama ADI KUDLIGAGAL yang ditemukan berada di dalam tas noken tersebut, kemudian saksi ADI KUDLIGAGAL menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wit(hari dan tanggal tidak ingat) saksi ADI KUDLIGAGAL sedang makan pinang di depan Hotel Yasmin kemudian terdakwa datang menemui saksi ADI KUDLIGAGAL yang mana antara terdakwa dan saksi ADI KUDLIGAGAL masih mempunyai hubungan keluarga untuk meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL dan menurut terdakwa bahwa terdakwa meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut untuk membuat e-KTP baru, sehingga saksi ADI KUDLIGAGAL pulang mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lalu difotocopy, kemudian asli dan fotocopy e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut saksi ADI KUDLIGAGAL serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan asli dan fotocopy berupa e-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari saudara ADI KUDLIGAGAL kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di BTN Purwodadi Blok A No. 3 Yahim Sentani Kabupaten Jayapura terdakwa membuat KTP dengan identitas saksi ADI KUDLIGAGAL sesuai dengan identitas yang asli atas nama saksi ADI KUDLIGAGAL namun ada beberapa item yang di rubah oleh terdakwa sehingga terdapat perbedaan antara lain :

- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura tertera pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, pekerjaan : MAHASISWA
- Pada form biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan terekam pada aplikasi sistem di Dinas Dukcapil Kota Jayapura, berlaku hingga : SEUMUR HIDUP, sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, berlaku hingga : SEUMUR DIHUP (salah penulisan)
- Foto wajah orang / pemegang e-KTP pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura adalah foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah pemegang e-KTP yang sebenarnya yaitu ADI KUDLIGAGAL, sedangkan foto wajah orang pada KTP yang materialnya kertas biasa berbeda dengan foto wajah pemegang KTP yang sebenarnya (bukan foto wajah ADI KUDLIGAGAL).

- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura terdapat pula rekaman tanda tangan pemegang e-KTP (ADI KUDLIGAGAL) sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa tidak terdapat tanda tangan. Dimana terdakwa membuat KTP dengan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam, 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam kemudian terdakwa meminta format e-KTP di tempat pengetikan atau rental komputer, setelah mendapatkan format e-KTP tersebut kemudian terdakwa mengcopynya di 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu flashdisc tersebut terdakwa masukkan kedalam laptop ACER warna hitam dan kemudian terdakwa mengedit atau menscan gambar atau foto lalu memasukkan gambar atau foto diri terdakwa kedalam format KTP tersebut selanjutnya terdakwa mengubah dan mengetik ulang identitas saksi ADI KUDLIGAGAL. Setelah itu terdakwa mencetaknya dengan menggunakan printer merek canon warna hitam selanjutnya KTP yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut terdakwa laminating atau press.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Imigrasi Kelas I TP Jayapura yaitu saksi DITA AGUSTINA PANJAITAN, S.Kom, saksi MALINDA HENNY MERSYANA FAIDIBAN, saksi NURHAYATI NABABAN, saksi ANTON PRASETYO, SH dan saksi LANDHUNG BUDHI PRASETYO, S.Kom terdakwa datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan mengaku bernama ADI KUDLIGAGAL untuk mengurus paspor. Adapun dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan paspor antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (asli dan fotocopy),
- Akta kelahiran / surat nikah / Ijazah / surat lain yang mencantumkan biodata pemohon (asli dan fotocopy),
- Surat keterangan domisili bagi yang berdomisili di luar daerah,
- Surat ijin dari Dinas Ketenagakerjaan bagi yang akan bekerja di luar negeri.
- Surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama bagi yang akan Umroh atau Haji.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa dalam pengurusan paspor tersebut berupa asli dan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ADI KUDLIGAGA dan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian formulir Perdim II serta dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa maka kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura memproses pembuatan paspor yang diajukan oleh terdakwa dan paspor tersebut dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan nomor C1275644 dimana paspor tersebut atas nama ADY KUDLIGAGAL kemudian paspor tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli YAKUB KAMBU, S.IP, e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang telah dibuat dan discan oleh terdakwa adalah bukan e-KTP Asli dan berbeda dengan e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang mana letak perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Bahan material KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terbuat dari plastik polyethyleneterephthalate dan polyethyleneterephthalatglycol, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL terbuat dari kertas biasa yang discan lalu dilaminating.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terdapat gambar hologram yang bertuliskan KTP RI berlambang Burung Garuda, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat hologram.
- Latar foto pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota berwarna biru sesuai tahun lahir (tahun genap) sedangkan latar foto pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL berwarna merah padahal tahun lahirnya tahun genap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat tanda tangan pemilik identitas pada KTP sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat tanda tangan pemilik identitas.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat CIP yang memuat rekaman elektronik sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat CIP.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL data pekerjaannya tertera mahasiswa.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota tertera tanggal pencetakan KTP 09-11-2017 sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tertera 25-05-2016.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data masa berlaku seumur hidup sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL juga terdapat data masa berlaku seumur hidup (salah penulisan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Jalan Percetakan Negara Nomor 15 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2019, Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi bahwa telah tersebar selebaran-selebaran berisi ajakan untuk "boikot Pemilu tanggal 17 April 2019" yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Biro Politik ULMWP dan juga telah tersebar di media sosial foto-foto masyarakat sedang memegang selebaran "boikot Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019", yang diposting melalui akun Facebook BAZOKA LOGO. Dari salah satu foto pada postingan Facebook tersebut diketahui lokasi pengambilan foto berada di wilayah Kabupaten Jayapura tepatnya di belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor. Kemudian saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura mendatangi lokasi tersebut guna mencari tahu keberadaan terdakwa dan juga masyarakat yang ikut berfoto sambil memegang selebaran tersebut. Setelah tiba di lokasi (belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor), saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura tidak berhasil menemukan terdakwa, akan tetapi saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura berhasil menemui 2 (dua) orang yang ikut berfoto dan memegang selebaran tersebut yaitu saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN dimana menurut saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN bahwa benar foto yang terdapat dalam postingan facebook tersebut adalah foto dari saudara EKI BALINGGA dan juga foto saudara ATISON SUHUN karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya saudara EKI BALINGGA menyerahkan kepada saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura 1 (satu) buah noken yang berisikan antara lain 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, 1 (satu) buah e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL dan 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat sejumlah tanda tangan yang mana tas tersebut adalah milik dari terdakwa yang tertinggal di honai ditempat tersebut pada saat terdakwa datang membagikan selebaran boikot Pemilu tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dan dengan adanya tas noken berisi barang-barang milik terdakwa tersebut kemudiannya saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura mencari saksi ADI KUDLIGAGAL dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi ADI KUDLIGAGAL guna mengkonfirmasi tentang paspor dan kartu identitas atas nama ADI KUDLIGAGAL yang ditemukan berada di dalam tas noken tersebut, kemudian saksi ADI

Halaman 13 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDLIGAGAL menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wit(hari dan tanggal tidak ingat) saksi ADI KUDLIGAGAL sedang makan pinang di depan Hotel Yasmin kemudian terdakwa datang menemui saksi ADI KUDLIGAGAL yang mana antara terdakwa dan saksi ADI KUDLIGAGAL masih mempunyai hubungan keluarga untuk meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL dan menurut terdakwa bahwa terdakwa meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut untuk membuat e-KTP baru, sehingga saksi ADI KUDLIGAGAL pulang mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lalu difotocopy, kemudian asli dan fotocopy e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut saksi ADI KUDLIGAGAL serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan asli dan fotocopy berupa e-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari saudara ADI KUDLIGAGAL kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di BTN Purwodadi Blok A No. 3 Yahim Sentani Kabupaten Jayapura terdakwa membuat KTP dengan identitas saksi ADI KUDLIGAGAL sesuai dengan identitas yang asli atas nama saksi ADI KUDLIGAGAL namun ada beberapa item yang di rubah oleh terdakwa sehingga terdapat perbedaan antara lain :

- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura tertera pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, pekerjaan : MAHASISWA
- Pada form biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan terekam pada aplikasi sistem di Dinas Dukcapil Kota Jayapura, berlaku hingga : SEUMUR HIDUP, sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, berlaku hingga : SEUMUR DIHUP (salah penulisan)
- Foto wajah orang / pemegang e-KTP pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura adalah foto wajah pemegang e-KTP yang sebenarnya yaitu ADI KUDLIGAGAL, sedangkan foto wajah orang pada KTP yang materialnya kertas biasa berbeda dengan foto wajah pemegang KTP yang sebenarnya (bukan foto wajah ADI KUDLIGAGAL).



- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura terdapat pula rekaman tanda tangan pemegang e-KTP (ADI KUDLIGAGAL) sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa tidak terdapat tanda tangan. Dimana terdakwa membuat KTP dengan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam, 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam kemudian terdakwa meminta format e-KTP di tempat pengetikan atau rental komputer, setelah mendapatkan format e-KTP tersebut kemudian terdakwa mengcopynya di 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu flashdisc tersebut terdakwa masukkan kedalam laptop ACER warna hitam dan kemudian terdakwa mengedit atau menscan gambar atau foto lalu memasukkan gambar atau foto diri terdakwa kedalam format KTP tersebut selanjutnya terdakwa mengubah dan mengetik ulang identitas saksi ADI KUDLIGAGAL. Setelah itu terdakwa mencetaknya dengan menggunakan printer merek canon warna hitam selanjutnya KTP yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut terdakwa laminating atau press.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Imigrasi Kelas I TP Jayapura yaitu saksi DITA AGUSTINA PANJAITAN, S.Kom, saksi MALINDA HENNY MERSYANA FAIDIBAN, saksi NURHAYATI NABABAN, saksi ANTON PRASETYO, SH dan saksi LANDHUNG BUDHI PRASETYO, S.Kom terdakwa datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan mengaku bernama ADIKUDLIGAGAL untuk mengurus paspor. Adapun dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan paspor antara lain sebagai berikut :

- E-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (asli dan fotocopy),
- Akta kelahiran / surat nikah / Ijazah / surat lain yang mencantumkan biodata pemohon (asli dan fotocopy),
- Surat keterangan domisili bagi yang berdomisili di luar daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ijin dari Dinas Ketenagakerjaan bagi yang akan bekerja di luar negeri.
- Surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama bagi yang akan Umroh atau Haji.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa dalam pengurusan paspor tersebut berupa asli dan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ADI KUDLIGAGA dan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian formulir Perdim II serta dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa maka kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura memproses pembuatan paspor yang diajukan oleh terdakwa dan paspor tersebut dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan nomor C1275644 dimana paspor tersebut atas nama ADY KUDLIGAGAL kemudian paspor tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli YAKUB KAMBU, S.IP, e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang telah dibuat dan discan oleh terdakwa adalah bukan e-KTP Asli dan berbeda dengan e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang mana letak perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Bahan material KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terbuat dari plastik polyethyleneterephthalate dan polyethyleneterephthalatglycol, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL terbuat dari kertas biasa yang discan lalu dilaminating.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terdapat gambar hologram yang bertuliskan KTP RI berlambang Burung Garuda, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat hologram.
- Latar foto pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota berwarna biru sesuai tahun lahir (tahun genap) sedangkan latar foto pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL berwarna merah padahal tahun lahirnya tahun genap.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat tanda tangan pemilik identitas pada KTP sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat tanda tangan pemilik identitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat CIP yang memuat rekaman elektronik sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat CIP.
 - Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL data pekerjaannya tertera mahasiswa.
 - Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota tertera tanggal pencetakan KTP 09-11-2017 sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tertera 25-05-2016
 - Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data masa berlaku seumur hidup sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL juga terdapat data masa berlaku seumur hidup (salah penulisan)
- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwaYUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO pada hariRabu tanggal 24 Oktober 2018 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura Jalan Percetakan Negara Nomor 15 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2019, Polres Jayapura Kota mendapatkan informasi bahwa telah tersebar selebaran-selebaran berisi ajakan untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“boikot Pemilu tanggal 17 April 2019” yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Biro Politik ULMWP dan juga telah tersebar di media sosial foto-foto masyarakat sedang memegang selebaran “boikot Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019”, yang diposting melalui akun Facebook BAZOKA LOGO. Dari salah satu foto pada postingan Facebook tersebut diketahui lokasi pengambilan foto berada di wilayah Kabupaten Jayapura tepatnya di belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor. Kemudian saksi M. ALI IMRAN dan tim ReskrimPolres Jayapura mendatangi lokasi tersebut guna mencari tahu keberadaan terdakwa dan juga masyarakat yang ikut berfoto sambil memegang selebaran tersebut. Setelah tiba di lokasi (belakang BTN Ceria Jalur I depan Gereja Bukit Tabor), saksi M. ALI IMRAN dan tim Reskrim Polres Jayapura tidak berhasil menemukan terdakwa, akan tetapi saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura berhasil menemui 2 (dua) orang yang ikut berfoto dan memegang selebaran tersebut yaitu saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN dimana menurut saudara EKI BALINGGA dan saudara ATISON SUHUN bahwa benar foto yang terdapat dalam postingan facebook tersebut adalah foto dari saudara EKI BALINGGA dan juga foto saudara ATISON SUHUN karena disuruh oleh terdakwa, selanjutnya saudara EKI BALINGGA menyerahkan kepada saksi dan tim Reskrim Polres Jayapura 1 (satu) buah noken yang berisikan antara lain 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, 1 (satu) buah e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL dan 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat sejumlah tanda tangan yang mana tas tersebut adalah milik dari terdakwa yang tertinggal di honai ditempat tersebut pada saat terdakwa datang membagikan selebaran boikot Pemilu tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dan dengan adanya tas noken berisi barang-barang milik terdakwa tersebut kemudiannya saksi dan tim Reskrim Polres Jayapuramencari saksi ADI KUDLIGAGAL dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi ADI KUDLIGAGAL guna mengkonfirmasi tentang paspor dan kartu identitas atas nama ADI KUDLIGAGAL yang ditemukan berada di dalam tas noken tersebut, kemudian saksi ADI KUDLIGAGAL menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wit(hari dan tanggal tidak ingat) saksi ADI KUDLIGAGAL sedang makan pinang di depan Hotel Yasmin kemudian terdakwa datang menemui saksi ADI KUDLIGAGAL yang mana antara terdakwa dan saksi ADI KUDLIGAGAL masih mempunyai hubungan keluarga untuk meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL dan menurut

Halaman 18 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa terdakwa meminjam e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut untuk membuat e-KTP baru, sehingga saksi ADI KUDLIGAGAL pulang mengambil KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran lalu difotocopy, kemudian asli dan fotocopy e-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut saksi ADI KUDLIGAGAL serahkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan asli dan fotocopy berupa e-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dari saudara ADI KUDLIGAGAL kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di BTN Purwodadi Blok A No. 3 Yahim Sentani Kabupaten Jayapura terdakwa membuat KTP dengan identitas saksi ADI KUDLIGAGAL sesuai dengan identitas yang asli atas nama saksi ADI KUDLIGAGAL namun ada beberapa item yang di rubah oleh terdakwa sehingga terdapat perbedaan antara lain :

- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura tertera pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, pekerjaan : MAHASISWA
- Pada form biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan terekam pada aplikasi sistem di Dinas Dukcapil Kota Jayapura, berlaku hingga : SEUMUR HIDUP, sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa, berlaku hingga : SEUMUR DIHUP (salah penulisan)
- Foto wajah orang / pemegang e-KTP pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura adalah foto wajah pemegang e-KTP yang sebenarnya yaitu ADI KUDLIGAGAL, sedangkan foto wajah orang pada KTP yang materialnya kertas biasa berbeda dengan foto wajah pemegang KTP yang sebenarnya (bukan foto wajah ADI KUDLIGAGAL).
- Pada biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama ADI KUDLIGAGAL yang tersimpan / terekam pada aplikasi sistem di Dukcapil Kota Jayapura terdapat pula rekaman tanda tangan pemegang e-KTP (ADI KUDLIGAGAL) sedangkan pada KTP yang materialnya kertas biasa tidak terdapat tanda tangan.

Halaman 19 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Dimana terdakwa membuat KTP dengan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam, 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam yaitu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit laptop ACER warna hitam dan 1 (satu) unit printer merek canon warna hitam kemudian terdakwa meminta format e-KTP di tempat pengetikan atau rental komputer, setelah mendapatkan format e-KTP tersebut kemudian terdakwa mengcopynya di 1 (satu) buah flashdisc warna merah berukuran 2 GB yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah itu flashdisc tersebut terdakwa masukkan kedalam laptop ACER warna hitam dan kemudian terdakwa mengedit atau menscan gambar atau foto lalu memasukkan gambar atau foto diri terdakwa kedalam format KTP tersebut selanjutnya terdakwa mengubah dan mengetik ulang identitas saksi ADI KUDLIGAGAL. Setelah itu terdakwa mencetaknya dengan menggunakan printer merek canon warna hitam selanjutnya KTP yang sudah terdakwa buat dengan menggunakan identitas asli dari saksi ADI KUDLIGAGAL tersebut terdakwa laminating atau press.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Imigrasi Kelas I TP Jayapura yaitu saksi DITA AGUSTINA PANJAITAN, S.Kom, saksi MALINDA HENNY MERSYANA FAIDIBAN, saksi NURHAYATI NABABAN, saksi ANTON PRASETYO, SH dan saksi LANDHUNG BUDHI PRASETYO, S.Kom terdakwa datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan mengaku bernama ADIKUDLIGAGAL untuk mengurus paspor. Adapun dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan paspor antara lain sebagai berikut :

- E-KTP atau surat keterangan sudah melakukan perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (asli dan fotocopy),
- Akta kelahiran / surat nikah / Ijazah / surat lain yang mencantumkan biodata pemohon (asli dan fotocopy),
- Surat keterangan domisili bagi yang berdomisili di luar daerah,
- Surat izin dari Dinas Ketenagakerjaan bagi yang akan bekerja di luar negeri.
- Surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama bagi yang akan Umroh atau Haji.



Selanjutnya dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa dalam pengurusan paspor tersebut berupa asli dan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama ADI KUDLIGAGA dan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian formulir Perdim II serta dokumen persyaratan yang diajukan terdakwa maka kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura memproses pembuatan paspor yang diajukan oleh terdakwa dan paspor tersebut dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan nomor C1275644 dimana paspor tersebut atas nama ADY KUDLIGAGAL kemudian paspor tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli YAKUB KAMBU, S.IP, e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang telah dibuat dan discan oleh terdakwa adalah bukan e-KTP Asli dan berbeda dengan e-KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang mana letak perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Bahan material KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terbuat dari plastik polyethyleneterephthalate dan polyethyleneterephthalatglycol, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL terbuat dari kertas biasa yang discan lalu dilaminating.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Jayapura terdapat gambar hologram yang bertuliskan KTP RI berlambang Burung Garuda, sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat hologram.
- Latar foto pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota berwarna biru sesuai tahun lahir (tahun genap) sedangkan latar foto pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL berwarna merah padahal tahun lahirnya tahun genap.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat tanda tangan pemilik identitas pada KTP sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat tanda tangan pemilik identitas.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat CIP yang memuat rekaman elektronik sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tidak terdapat CIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL data pekerjaannya tertera mahasiswa.
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota tertera tanggal pencetakan KTP 09-11-2017 sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL tertera 25-05-2016
- Pada KTP atas nama ADI KUDLIGAGAL yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota terdapat data masa berlaku seumur hidup sedangkan pada KTP lainnya atas nama ADI KUDLIGAGAL juga terdapat data masa berlaku seumur hidup (salah penulisan)

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi terhadap surat Dakwaan

Menimbang bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan Jawaban / Pendapat Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa, maka majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ;
3. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO tersebut diatas oleh Penuntut Umum telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik dengan NIK 91710122 08860004 atas nama ADI KUDLIGAGAL.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara ADI KUDLIGAGAL.
 - 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C1275644 atas nama ADY KUDLIGAGAL.
Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.
 - 1 (satu) buah tas Noken bermotif warna hijau, coklat, hitam dan kuning.
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 9171012208860004 atas nama ADI KUDLIGAGAL.
 - 1 (satu) buah Buku Tulis Paperline warna orange motif bunga yang didalamnya terdapat sejumlah tandatangan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADI KUDLIGAGAL dengan NIK. 9171012208860004, yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 9171010312140007 atas nama ADI KUDLIGAGAL. yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADY KUDLIGAGAL yang telah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar Formulir Surat Perjaan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia (Perdim 11) No. 8700445 – A yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ADI KUDLIGAGAL tertanggal 24 Oktober 2018, yang telah dilegalisir.

Halaman 23 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengantar Pembayaran atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 12133180 atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bundel Aplikasi Pelayanan Permohonan Dukumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat dakwaan , tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menyatakan TerdakwaYusak Logo alias Bazoka Logo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugiansebagaimana dalam dakwaankedua Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusak Logo alias Bazoka Logooleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik dengan NIK 91710122 08860004 atas nama ADI KUDLIGAGAL.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara ADI KUDLIGAGAL.

Halaman 24 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C1275644 atas nama ADY KUDLIGAGAL.

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura.

- 1 (satu) buah tas Noken bermotif warna hijau, coklat, hitam dan kuning.
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 9171012208860004 atas nama ADI KUDLIGAGAL.
- 1 (satu) buah Buku Tulis Paperline warna orange motif bunga yang didalamnya terdapat sejumlah tandatangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADI KUDLIGAGAL dengan NIK. 9171012208860004, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.9171010312140007 atas nama ADI KUDLIGAGAL. yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADY KUDLIGAGAL yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar Formulir Surat Perjaan Republik Indonesia Untuk Warga Negara Indonesia (Perdim 11) No. 8700445 – A yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ADI KUDLIGAGAL tertanggal 24 Oktober 2018, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Bukti Pengantar Pembayaran atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran No. 12133180 atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) bundel Aplikasi Pelayanan Permohonan Dukumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama ADY KUDLIGAGAL, yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Januari 2020 Nomor 543 /Pid.B/2019/ PN Jap tersebut maka Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura telah mengajukan permintaan banding , hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 1/Akta Pid/ 2020 /PN Jap, dan

Halaman 25 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 1 /Akta Pid /2020 / PN Jap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 22 Januari 2020 hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara 543 /Pid.B/2019/PN. Jap dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020 hal ini sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 543 /Pid. B/2019/ PN Jap.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara , hal ini sesuai dengan Surat Panitera tanggal 26 Januari 2020 Nomor W30 –UI/277 / HK 01/1/2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura , tanggal 10 Januari 2020 Nomor 543 /Pid. B/2019/PN Jap diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Januari 2020 , sehingga dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura , tanggal 10 Januari 2020 Nomor 543 /Pid. B/2019/PN Jap dihubungkan dengan surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum isinya pada pokoknya hanya merupakan keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah yaitu hanya selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019 Nomor Register Perkara PDM -55 /JPR/Eku.2/10/2019 yaitu selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan , maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembuktian sampai dengan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sudah benar dan selanjutnya akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana serta tanpa menyebutkan pasal dari dakwaan yang telah terbukti, sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana penjara kepada seorang Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus diperhatikan apakah pidana penjara yang dijatuhkan tersebut sudah adil baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas;

Menimbang, bahwa selain itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut juga diharapkan sudah mencerminkan terwujudnya tujuan hukum yaitu menjamin adanya Keadilan, Kepastian dan Manfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979 suatu putusan pidana pada pokoknya harus mengandung nilai :

1. EDUKATIF yaitu mempunyai dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya serta masyarakat pada umumnya agar mereka tidak melakukan hal yang sama ;
2. PREVENTIF yaitu mempunyai efek agar Terdakwa khususnya tidak melakukan / mengulangi perbuatannya dan kepada masyarakat luas pada umum agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;
3. KOREKTIF yaitu putusan yang dijatuhkan dapat berdaya dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan setelah itu memperbaiki kelakuannya;
4. REPRESIF yaitu hukuman/ pidana penjara yang dijatuhkan mempunyai efek kepada Terdakwa khususnya untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal hal yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kewibawaan aparaturnya pemerintah;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik saksi Adi Kudligagal;

Hal hal yang meringankan Terdakwa :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan karena tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa sendiri serta menjadi Shock terapi bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan jahat Terdakwa tersebut, oleh karenanya terdapat cukup alasan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan di perberat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dan kepada Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dengan akan diperberatnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa , maka sebagian dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diakomodir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2020 Nomor 543 / Pid. B/ 2019/ PN Jap yang dimintakan banding oleh Pengadilan Tinggi harus di perbaiki sekedar Kwalifikasai tindak pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal pasal dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Januari 2020 Nomor 543 / Pid. B/ 2019/ PN Jap yang dimintakan banding sekedar Kwalifikasai tindak pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa YUSAK LOGO alias BAZOKA LOGO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1` (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Jayapura tanggal 10 Januari 2020 Nomor 543 / Pid. B/ 2019/ PN Jap tersebut diatas untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami DR. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ANHAR MUJIONO, SH.,MH. dan ADHAR, SH.,MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan

Halaman 29 Putusan Nomor 14/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Februari 2020 Nomor 14/PID/2020/PT JAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta USMANY PIETER, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim hakim Anggota ,

Ttd.

ANHAR MUJIONO, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

DR. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH

Ttd.

ADHAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER, SH.

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Untuk keperluan dinas
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
PANITERA,**

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip. 19651231 199003 1 034